



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 23/IT1.C08/SK-KP/2021

TENTANG

**KOORDINATOR KEAMANAN, KESELAMATAN KERJA, DAN KETERANDALAN GEDUNG  
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN  
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
TAHUN 2021**

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,


- Menimbang : a. bahwa keamanan, keselamatan kerja, dan keterandalan gedung di lingkungan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) perlu ditingkatkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Tridharma;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, untuk melaksanakan kegiatan dimaksud maka dipandang perlu mengangkat Koordinator Keamanan, Keselamatan Kerja, dan Keterandalan Gedung (K3G) di Lingkungan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB Tahun 2021;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SAPPK ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Koordinator Keamanan, Keselamatan Kerja, dan Keterandalan Gedung (K3G) di Lingkungan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- membangun sistem keamanan dan keselamatan kerja di masing-masing gedung;
  - mengoordinasikan pelaksanaan sistem keamanan dan keselamatan kerja yang meliputi inspeksi keselamatan, induksi keselamatan, latihan keselamatan, dan penanganan keadaan darurat;
  - melaporkan keadaan darurat, jumlah korban, dan kerugian material akibat adanya kecelakaan atau bencana;
  - melakukan komunikasi dan kerja sama dengan Direktorat Sarana dan Prasarana ITB untuk meningkatkan sistem keamanan dan keselamatan kerja;
  - melakukan pemeriksaan rutin atas gedung dan utilitas pendukungnya, khususnya yang berkaitan dengan sistem keselamatan gedung dan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah terjadinya kecelakaan; dan
  - melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Program Studi Sarjana/terkait dan selanjutnya Ketua Program Studi Sarjana/terkait melaporkannya kepada Dekan.
- KETIGA** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Januari 2021



Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Wakil Dekan SAPPK;
- Para Ketua Program Studi SAPPK;
- Para Ketua Kelompok Keahlian SAPPK;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 23/IT1.C08/SK-KP/2021  
TANGGAL : 4 Januari 2021

**KOORDINATOR KEAMANAN, KESELAMATAN KERJA, DAN KETERANDALAN GEDUNG  
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN  
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
TAHUN 2021**

No.	Nama	NIP/Nopeg	Jabatan
1	Alhilal Furqan, B.Sc., M.Sc., Ph.D.	19790202 201404 1 001	Koordinator K3G Gedung Labtek IXA
2	Dr. Ir. Christina Gantini, M.T.	111000015	Koordinator K3G Gedung Labtek IXB
3	Adenantera Dwicaksono, S.T., M.Dev.St., Ph.D.	19781219 201012 1 001	Koordinator K3G Gedung Program Studi Magister Studi Pembangunan (Gedung CRCS Lt. 2)
4	Asep Darmana, S.T., M.Ars.	119110088	Koordinator K3G Gedung Program Studi Magister Arsitektur Lanskap (Gedung D; Kampus Jatinangor)



DEKAN,

Dr. SRI MARYATI, S.T., M.I.P.  
NIP 19740228 199702 2 001